

2021

**STANDAR SPMI
BUKU 14**

**STANDAR
SARANA DAN
PRASARANA
PENELITIAN**

Lembaga Penjaminan Mutu

Universitas Sari Mulia

Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin

Telp. 0511-3268105 Fax. 0511-3270134

Website: www.unism.ac.id

Tim Penyusun

Tim Penyusun Dokumen Standar SPMI Universitas Sari Mulia – Buku 14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian bertugas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 dengan susunan sebagai berikut:

Penanggung Jawab:

Rektor Universitas Sari Mulia

Ketua Tim:

Anggrita Sari, S.Si.T., M.Kes

Anggota:

1. Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes
2. Winda Ayu Fazraningtyas, S.Kep., Ns., MSN
3. Dini Rahmayani, S.Kep., Ns., MPH
4. Dr. Dede Mahdiyah, M.Si
5. M. Fajriannor TM., SKM., M.Kes
6. Yeni Widada, SH., MM
7. Linda Kusumawati, S.AB., M.Kes
8. Elvine Ivana Kabuhung, SST., M.Kes
9. Selfana Lady Rosadi, SST
10. Fenny Violida, SE

Kata Pengantar

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI) yang wajib menjadi dasar dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Universitas Sari Mulia (UNISM) Banjarmasin. Menurut Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 yang dimaksud dengan Sistem penjaminan mutu adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Di level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholder memperoleh kepuasan.

Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada. Standar SPMI yang ditetapkan di UNISM digunakan sebagai dasar acuan dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi, memacu UNISM dalam meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi serta akuntabilitas public dalam penyelenggaraan tugas pokoknya, dan sebagai tolak ukur kompetensi atau kualitas yang dituntut dari lulusan Universitas Sari Mulia, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indicator.

Banjarmasin, Februari 2021
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,



Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes
NIK. 1166012011037

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Tim Penyusun	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Lembar Pengesahan	vi
Surat Keputusan	vii
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	1
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM	1
2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	2
3. Subjek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....	3
4. Definisi Istilah dalam Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	5
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	5
6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	6
7. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	8
8. Dokumen Terkait	10
9. Referensi	10

STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN

UNIVERSITAS SARI MULIA

TAHUN 2021

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.02.F/LPM-UNISM/III/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 01

STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Anggrita Sari, S.Si.T., M.Pd., M.Kes	Ketua Tim Ad Hoc		18 Januari 2021
Pemeriksaan	dr.H.R Soedarto WW, Sp.OG	Rektor		05 Februari 2021
Persetujuan	R. Hariadi Widodo, S.Ked., MPH	Ketua Senat Akademik		16 Februari 2021
Penetapan	Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., M.Pd	Ketua Yayasan Indah Banjarmasin		24 Februari 2021
Pengendalian	Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		25 Februari 2021



YAYASAN INDAH BANJARMASIN

SK. Menkumham Nomor : AHU-09828.50.10.2014

Jl. Pramuka No. 2 Km. 6 Rt. 7 Kelurahan Pemurus Luar Banjarmasin Kal-Sel.
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134, Email : yayasan.indahbjm@gmail.com

**PERATURAN PENGURUS
YAYASAN INDAH BANJARMASIN
NOMOR 3 TAHUN 2021
Tentang
STANDAR SPMI
UNIVERSITAS SARI MULIA**

PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas perlu adanya suatu Standar Mutu Universitas Sari Mulia;
2. Bahwa dalam Standar SPMI Universitas Sari Mulia tercantum Standar mutu yang mencakup Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Kelembagaan;
3. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu perlu menetapkan Peraturan Yayasan Indah Banjarmasin tentang Standar SPMI Universitas Sari Mulia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Universitas Sari Mulia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN TENTANG STANDAR SPMI UNIVERSITAS SARI MULIA
- Pertama : Mengesahkan Standar SPMI Universitas Sari Mulia
- Kedua : Bahwa Standar SPMI Universitas Sari Mulia merupakan pernyataan standar sebagai acuan penyusunan rencana pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Sari Mulia.
- Ketiga : Standar SPMI Universitas Sari Mulia seperti tercantuk dalam buku Standar SPMI ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat Keputusan ini.
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 24 Februari 2021
Yayasan Indah Banjarmasin
Ketua,



Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., MPd

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.02.F/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 01

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi universitas terkemuka dalam mengembangkan nilai potensi kekayaan lokal untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing di tingkat wilayah, nasional, dan internasional Tahun 2030.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan secara profesional dan berkesinambungan melalui pendekatan pendidikan lintas profesi. 2. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan penelitian budaya dan kekayaan hayati lokal. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan kerjasama lintas profesi. 4. Menjalin kemitraan yang intensif untuk menunjang terwujudnya penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan luaran yang unggul. <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya pendidikan yang menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing, dan berkarakter unggul. 2. Terwujudnya pengembangan IPTEKS melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menciptakan produk inovasi dan enterpreneur. 3. Terjalinnnya kemitraan yang strategis dengan instansi dalam dan luar negeri untuk menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan membuka peluang kerja bagi alumni. 4. Terciptanya Sumber Daya Manusia yang produktif dan unggul untuk
---	---

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.02.F/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 01

	<p>menguatkan tata kelola dalam upaya memberikan respon pada perubahan global.</p> <p>1.4 Nilai</p> <p>Tata nilai yang dipegang teguh oleh UNISM sebagai pedoman untuk menopang, mengembangkan, dan memajukan UNISM adalah <i>The Golden Rules</i> yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kinship</i> yaitu dasar dari membangun sebuah pondasi yang kokoh, didasari dengan rasa memiliki, rasa kepedulian satu sama lain, rasa menyayangi dengan penuh kasih, dan loyalitas yang kekal untuk UNISM, sehingga sebagai dasar untuk terus membangun dan memajukan UNISM. 2. <i>Togetherness</i> yaitu bentuk kerjasama, gotong royong, dan saling menghargai dengan prinsip: ringan sama dijinjing, berat sama dipikul sehingga semua dilakukan, saling dukung, dan saling bantu satu sama lain. 3. <i>Sharing</i> yaitu bentuk penghargaan dan keadilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang luhur dengan senantiasa akan selalu berpedoman pada nilai-nilai kebersamaan dan saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga akan menghasilkan suatu kekuatan besar dalam membentuk tenaga profesional.
<p>2. Rasional Standar Sarana Prasarana Penelitian</p>	<p>2.1 Rasional Eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 51 yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana Penelitian</p>

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.02.F/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 01

merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.

2.2 Rasional Internal

Untuk mencapai visi dan misi LPPM dan mewujudkan visi misi Universitas Sari Mulia, maka diperlukan Peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Universitas Sari Mulia melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menetapkan standar penelitian yang di dalamnya terdapat standar sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.


3. Subjek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Saranan Prasarana Penelitian

3.1 Perumusan


Perumusan Standar Sarana Prasarana Penelitian dilakukan oleh Tim Ad Hoc Perumus, Perancang, dan Penyusun Standar Sarana Prasarana Penelitian sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.

3.2 Penetapan

Penetapan Standar Sarana Prasarana Penelitian dilakukan oleh Yayasan Indah Banajrmasin dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan dari Senat Akademik

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.02.F/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 01


	<p>melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Indah Banjarmasin Nomor 03 Tahun 2021.</p> <p>3.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Penelitian dilakukan oleh Fakultas dan Program Studi melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar Sarana Prasarana Penelitian kemudian menjadi rujukan dosen universitas Sari Mulia dalam mencapai output dari Sarana Prasarana Penelitian.</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Penelitian dilakukan melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan pengendalian Standar Sarana Prasarana Penelitian dilakukan oleh Fakultas/ Program Studi bersama dengan Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan tim auditor.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Fakultas/ Program Studi bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari pelaksanaan AMI.</p>
--	---

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.02.F/LPM-UNISM/III/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 01

<p>4. Definisi Istilah dalam Dokumen Standar Sarana Prasarana Penelitian.</p>	<p>4.1 Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.</p> <p>4.2 Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas di Universitas Sari Mulia yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu pada setiap program studi, dan harus memenuhi Standar SPMI keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Sarana Prasarana Penelitian</p>	<p>5.1 Sarana dan prasarana Penelitian di Universitas Sari Mulia merupakan fasilitas yang digunakan untuk: a) memfasilitasi Penelitian dosen dan mahasiswa paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi; b) proses Pembelajaran; dan c) kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang dilaksanakan pada setiap tahun akademiknya.</p> <p>5.2 Sarana dan prasarana Penelitian untuk dosen dan mahasiswa harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan pada setiap kegiatan Penelitian dosen dan mahasiswa.</p> <p>5.3 Manajemen LPPM termasuk Pelayanan penelitian dosen dan mahasiswa dilaksanakan melalui sistem <i>online</i> setiap tahun akademiknya.(pernyataan standar tambahan)</p>

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.02.F/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 01

6. Ketercapaian	Indikator Kinerja Standar Sarana Prasarana Penelitian	No.	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Indikator Kinerja		Base Line (2020)	Periode/ Waktu Pencapaian Standar				
					Utama	Tambahan		2021	2022	2023	2024	2025
					1	Sarana dan prasarana Penelitian di Universitas Sari Mulia merupakan fasilitas yang digunakan untuk: a) memfasilitasi Penelitian dosen dan mahasiswa paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi; b) proses Pembelajaran; dan c) kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang dilaksanakan pada setiap tahun akademiknya		Adanya fasilitas yang mendukung kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sampai dengan luaran hasil penelitian pada setiap PS dengan indikator tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi Standar SPMI keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	√		100%	100%
		Adanya fasilitas yang mendukung kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sampai dengan luaran hasil penelitian pada setiap PS dengan indikator: Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%		

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.02.F/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 01

		jumlah memadai dan bermutu baik								
		Adanya fasilitas yang mendukung kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sampai dengan luaran hasil penelitian pada setiap PS dengan indikator: adanya pengembangan jurnal dan Prosiding penelitian yang terindeks secara nasional.	√		6	7	7	8	8	9
2.	Sarana dan prasarana Penelitian untuk dosen dan mahasiswa harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan pada setiap kegiatan Penelitian dosen dan mahasiswa	Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik.	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik seperti: Laboratorium, Bengkel, Buku, Jurnal.	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya Pedoman K3 dan dilaksanakan sesuai SOP	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.02.F/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 01

		Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Institusi	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Manajemen LPPM termasuk Pelayanan penelitian dosen dan mahasiswa dilaksanakan melalui sistem <i>online</i> setiap tahun akademiknya.(pernyataan standar tambahan)	Adanya SIM LPPM UNISM yang dioperasikan untuk manajemen LPPM dan pelayanan penelitian dan PkM dosen dan Mahasiswa, antara lain: Pelayanan tugas akhir mahasiswa, penyelenggaraan hibah internal penelitian, laporan kinerja penelitian dosen dan lain lain. (IKT		√	50%	60%	70%	80%	90%	100%

7. Strategi


Pencapaian

Standar


Sarana

Prasarana


Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang Terkait	Mekanisme Kontrol
Standar Mutu Sarana Prasarana	Mengoptimalkan dan meningkatkan sarana dan prasarana dalam upaya penguatan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa pada setiap PS dengan memenuhi standar mutu, keselamatan	Pimpinan Universitas; Pimpinan Fakultas; Pimpinan program studi; Laboratorium UNISM;	LPPM LPM

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.02.F/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 01

Penelitian		kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).	
	Pengoptimalan dan peningkatan sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa pada setiap PS. 2. Menyediakan kontrak penelitian 	Pimpinan Universitas; Pimpinan Fakultas; Pimpinan program studi; Laboratorium UNISM; Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	LPM LPPM
	Sistem Informasi Manajemen LPPM	Memperkuat sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Pimpinan Universitas; Pimpinan Fakultas; Pimpinan program studi; Laboratorium UNISM; Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	LPM LPPM

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.02.F/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

8. Dokumen Terkait	8.1 Manual Standar Sarana Prasarana Penelitian <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Sarana Prasarana Penelitian 2. Manual Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Penelitian 3. Manual Evaluasi Standar Sarana Prasarana Penelitian 4. Manual Pengendalian Standar Sarana Prasarana Penelitian 5. Manual Peningkatan Standar Sarana Prasarana Penelitian 8.2 SOP Standar Sarana Prasarana Penelitian <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penggunaan Sarana Prasarana di Laboratorium 2. SOP K3 3. SOP Pengusulan Sarana dan Prasarana Penelitian 4. SOP Penggunaan Laboratorium untuk Penelitian 5. SOP Penerbitan Kontrak Penelitian 8.3 Formulir SPMI <ol style="list-style-type: none"> 1. Form pengajuan Penggunaan Lab (LAB) 2. Form Pengajuan Bahan Habis Pakai (LAB) 8.4 Dokumen Bukti Kinerja <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Renstra dan RIP Penelitian 2. Dokumen Panduan Penelitian dan PkM Dosen UNISM 3. Dokumen Panduan K3 4. Dokumen Kontrak Penelitian
9. Referensi	9.1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.02.F/LPM-UNISM/III/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 01

Nomor 5336)

- 9.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 9.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.4 Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 9.5 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- 9.6 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 9.7 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploam Tiga Kebidanan.
- 9.8 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan.
- 9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016.
- 9.10 Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2020.